

## **Penyelesaian Diversi Secara Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**

Aldi Aldi<sup>1</sup>, Nasrullah Arsyad<sup>2</sup>, Mursyid Mursyid<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [Aldi.Aldi11@gmail.com](mailto:Aldi.Aldi11@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian diversi secara hukum pada anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui penyelesaian secara hukum pelaksanaan diversi pada anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini bersifat *doktrinal*, yaitu berfokus pada norma-norma hukum tertulis dan bagaimana norma tersebut seharusnya berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian diversi terhadap anak sebagai korban bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban, menghindarkan trauma, dan mengembalikan hubungan sosial, dengan syarat pelaku juga anak, ancaman pidana di bawah tujuh tahun, dan ada kesediaan korban untuk berdamai. Sedangkan pada anak sebagai pelaku, diversi bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang berpotensi merugikan perkembangannya, dengan bentuk kesepakatan berupa ganti rugi, permintaan maaf, atau pembinaan. Hambatan utama dalam pelaksanaan diversi adalah penolakan pihak korban, keterbatasan sarana, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa diversi merupakan instrumen penting untuk perlindungan anak baik sebagai korban maupun pelaku, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kerja sama semua pihak, dukungan regulasi, serta fasilitas pendukung yang memadai. Disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan kompetensi dalam menerapkan diversi, pemerintah menyediakan sarana pendukung, dan masyarakat mengedepankan penyelesaian damai demi kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Diversi Anak Penganiayaan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice

### **Abstract:**

*This research aims to determine the legal resolution of diversion for children as victims of criminal acts of abuse. In addition, this study also aims to examine the legal settlement of the implementation of diversion for children as perpetrators of criminal acts of abuse. This research uses a normative research method, which is conducted by examining library materials or secondary data, including laws and regulations, legal literature, and other official documents.*

*This study is doctrinal in nature, focusing on written legal norms and how these norms should be applied. The results of the study indicate that the resolution of diversion for children as victims aims to restore the victims' rights, prevent trauma, and rebuild social relationships, with the requirements that the perpetrator is also a child, the criminal penalty is under seven years, and there is a willingness from the victim to reach a settlement. Meanwhile, for children as perpetrators, diversion aims to prevent children from undergoing criminal justice processes that may negatively affect their psychological development, with forms of agreement such as compensation, apology, or rehabilitation. The main obstacles in implementing diversion include rejection from the victim, limited facilities, and a lack of understanding among law enforcement officers. The conclusion of this study is that diversion is an important instrument for child protection, both as victims and perpetrators. However, its effectiveness greatly depends on the cooperation of all parties, regulatory support, and adequate supporting facilities. It is recommended that law enforcement officers improve their competence in implementing diversion, the government provide supporting facilities, and society prioritize peaceful resolution in the best interests of the child.*

**Keywords:** *Diversion, Children, Abuse, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice.*

## **A. PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga keberadaannya harus mendapatkan perlindungan secara optimal.

Namun, dalam kenyataannya, anak sering kali terlibat dalam permasalahan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi dan melibatkan anak adalah penganiayaan, baik itu penganiayaan ringan, sedang, maupun berat. Dalam kasus tertentu, bahkan terjadi situasi di mana seorang anak menjadi pelaku sekaligus korban tindak pidana penganiayaan. Misalnya, dalam kasus perkelahian antar anak, sering kali tidak dapat dipisahkan secara mutlak siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban, karena keduanya saling melakukan kekerasan fisik. Situasi semacam ini menjadi sangat kompleks dari sisi hukum dan sosial.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa. Negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan pendekatan yang berbeda melalui sistem diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum formal yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak.<sup>1</sup> Tujuan utama diversifikasi adalah mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni pemulihan kembali hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>2</sup>

Namun, dalam penerapannya, penyelesaian diversifikasi terhadap perkara penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus korban tidaklah mudah. Terdapat berbagai persoalan yang mengemuka, antara lain: bagaimana menentukan pihak yang paling bertanggung jawab, bagaimana menjamin keadilan bagi anak korban tanpa mengorbankan masa depan anak pelaku, serta bagaimana mekanisme mediasi dapat berjalan secara adil dan proporsional.<sup>3</sup> Dalam beberapa kasus, terdapat keengganan dari pihak korban atau keluarganya untuk menerima penyelesaian melalui diversifikasi, karena dianggap tidak memberikan efek jera atau pemulihan yang sepadan.<sup>4</sup>

Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, hakim, dan pekerja sosial dalam memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif dan pelaksanaan diversifikasi juga menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas penyelesaian perkara. Belum lagi adanya keterbatasan fasilitas dan SDM di lembaga-lembaga penyelenggara peradilan

---

<sup>1</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7 (menyatakan definisi diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana)

<sup>2</sup> Hukumonline, "Mengenal Konsep Diversifikasi dalam Pengadilan Pidana Anak", diakses pada 9 Agustus 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-diversifikasi-dalam-pengadilan-pidana-anak-1t5adeefc80f6ba>.

<sup>3</sup> Nabila Maylanoka Iffakery, *Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kompasiana, 24 Mei 2024, diakses 9 Agustus 2025, dari <https://www.kompasiana.com/maylanokaiffakery8777/685e2278ed64156eb735cbe3>

<sup>4</sup> Iffakery, N. M. (2024, Mei 24). *Tantangan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Kompasiana.

anak di berbagai daerah yang menyebabkan implementasi diversifikasi belum berjalan optimal.

Ketentuan pasal 7 UU SPPA mewajibkan dilakukannya diversifikasi dalam setiap tindak pidana yang dilakukan anak yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, apabila korban dalam perkara tersebut juga merupakan anak-anak, dan bahkan dalam posisi yang tidak kalah rentannya, maka proses diversifikasi perlu mempertimbangkan hak dan kebutuhan kedua belah pihak secara seimbang.<sup>5</sup> Tidak cukup hanya berpegang pada aturan formal, tetapi juga harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan pemulihan trauma yang dialami anak.

Di sinilah pentingnya kajian hukum secara *komprehensif* terhadap mekanisme diversifikasi dalam perkara anak yang menjadi pelaku dan korban penganiayaan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana aturan hukum berlaku secara normatif, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaannya dalam praktik, serta mencari solusi yang tepat agar perlindungan terhadap anak sebagai korban dan pelaku dapat terlaksana secara adil dan berimbang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penyelesaian diversifikasi secara hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban dalam tindak pidana penganiayaan, serta apa saja hambatan dan solusi dalam penerapannya. Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

## **B. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar utama, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini juga dapat

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1)–(2).

disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena sebagian besar datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang dianalisis secara sistematis. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis yuridis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur prosedur diversi bagi anak yang berada dalam posisi sebagai pelaku dan sekaligus korban kekerasan (dual status). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Penyelesaian Diversi Secara Hukum Pada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan.**

Penyelesaian diversi secara hukum pada anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif peradilan pidana, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui hukuman penjara.<sup>6</sup>

Dalam konteks anak sebagai korban penganiayaan, diversi dapat dilakukan apabila pelaku juga merupakan anak (anak yang berhadapan dengan hukum), tindak pidana yang dilakukan diancam pidana di bawah tujuh tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta terdapat kesediaan korban atau keluarganya untuk berdamai. Proses diversi dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan anak pelaku, anak korban, orang tua atau wali masing-masing, pembimbing kemasyarakatan, pekerja

---

<sup>6</sup> Encyclopedia on Early Childhood Development, *Maltreatment (Child)*, diakses dari <https://www.child-encyclopedia.com/maltreatment-child> pada 10 Agustus 2025

sosial, dan pihak terkait lainnya. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa ganti kerugian, pembiayaan perawatan medis, permintaan maaf, atau kewajiban mengikuti pembinaan, dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh pengadilan.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, penerapan diversi tidak selalu berjalan lancar karena seringkali korban atau keluarganya menolak berdamai, terlebih apabila penganiayaan mengakibatkan luka berat atau dilakukan secara berulang, sehingga perkara tetap dilanjutkan ke proses peradilan. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa diversi bukanlah bentuk pembiaran terhadap pelaku, melainkan alternatif penyelesaian yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan bagi semua pihak.

Analisis yuridis terhadap penerapan mekanisme diversi ini menunjukkan bahwa proses tersebut merupakan implementasi langsung dari prinsip *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, yang mengedepankan pemulihan keadaan dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan dengan pembalasan melalui pidana penjara. Diversi pada kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai korban hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu tindak pidana yang diancam pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>8</sup>

Ketentuan ini bersifat limitatif, sehingga jika penganiayaan mengakibatkan luka berat atau kematian, diversi tidak dapat diterapkan. Dari sisi perlindungan hukum, anak korban memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses musyawarah diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU SPPA, sehingga suara dan kepentingannya menjadi bagian dari pertimbangan penyelesaian. Hak ini sejalan dengan mandat

---

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice*, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id> pada 10 Agustus 2025.

<sup>8</sup> **Arilasman Cornelius & Beniharmoni Harefa**, "Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 1 (2021): menjelaskan bahwa *restorative justice* dalam UU SPPA merupakan penyelesaian perkara di luar peradilan—melibatkan musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait—menekankan pemulihan daripada pembalasan, sesuai Pasal 1 angka 6 dan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk memastikan setiap kebijakan peradilan anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak<sup>9</sup>

Namun, dalam praktik, terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai manfaat diversi, resistensi dari pihak korban atau keluarganya, serta keterbatasan sumber daya pendukung seperti tenaga pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Kendala-kendala ini sering kali membuat diversi gagal dilaksanakan, sehingga perkara dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal.

Sebagai ilustrasi penerapan diversi pada kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai korban, dapat dilihat pada perkara yang terjadi di salah satu wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023. Dalam perkara ini, seorang anak berinisial A (15 tahun) diduga melakukan penganiayaan terhadap anak B (14 tahun) sehingga menyebabkan korban mengalami luka memar pada lengan dan pipi. Berdasarkan hasil visum et repertum, luka yang dialami korban tergolong luka ringan dan tidak mengancam nyawa. Penyidik yang menangani perkara ini kemudian mengupayakan diversi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku berada di bawah tujuh tahun dan pelaku bukan merupakan residivis.<sup>10</sup>

Proses diversi dilaksanakan di ruang mediasi Polres setempat dengan dihadiri oleh anak pelaku beserta orang tuanya, anak korban beserta orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), penyidik anak, serta pekerja sosial. Dalam musyawarah tersebut, pelaku mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya. Pihak pelaku juga bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan korban dan mengikuti program pembinaan karakter yang difasilitasi oleh Bapas selama tiga bulan. Pihak korban, setelah mendapatkan penjelasan mengenai manfaat diversi dan

---

<sup>9</sup> Proses diversi yang wajib melibatkan korban dan/atau keluarga korban diatur dalam **Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, dan ketentuan acara lainnya ditemukan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 UU SPPA

<sup>10</sup> Ibid

adanya jaminan tidak akan terulangnya perbuatan tersebut, akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut.<sup>11</sup>

Kesepakatan diversifikasi kemudian dituangkan dalam berita acara yang memuat rincian kewajiban pelaku, termasuk kewajiban melaksanakan pelayanan masyarakat selama 30 jam di lingkungan tempat tinggalnya yang diawasi oleh ketua RT setempat. Berita acara ini diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan. Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengesahkan kesepakatan diversifikasi tersebut dan menyatakan perkara tidak dilanjutkan ke proses persidangan.

Dari kasus ini terlihat bahwa penerapan diversifikasi memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan humanis, tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi korban. Korban mendapatkan pemulihan fisik melalui pembiayaan pengobatan, serta pemulihan psikis melalui permintaan maaf dan jaminan perbaikan perilaku dari pelaku. Pelaku pun mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pembinaan, tanpa harus menjalani proses peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma negatif.

## **2. Penjatuhan Kebiri Kimia dalam Putusan Pengadilan.**

Pendekatan kasus memperlihatkan bahwa penjatuhan kebiri kimia dalam praktik peradilan Indonesia tidak dilekatkan semata-mata pada terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan juga pada tingkat bahaya konkret yang ditimbulkan oleh pelaku. Dalam perkara Muh. Aris, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan pidana penjara sekaligus tindakan kebiri kimia. Amar putusan banding tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menerima konstruksi bahwa pada perkara tertentu, pidana pokok dipandang belum cukup untuk memberikan perlindungan optimal terhadap anak dan masyarakat, sehingga diperlukan tindakan tambahan yang bersifat preventif [19].

Dari sudut pandang *ratio decidendi*, putusan semacam itu mencerminkan orientasi pada *special prevention*. Hakim tidak hanya memandang perbuatan pelaku sebagai

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 8 ayat (1) jo. Penjelasan serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015: proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah melibatkan anak pelaku dan korban, orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional

pelanggaran yang harus dibalas, tetapi juga sebagai sumber risiko yang perlu dikendalikan setelah terpidana menyelesaikan masa penjara. Dalam kerangka ini, kebiri kimia dibaca sebagai mekanisme post-penal control, yaitu instrumen pengendalian pascapemidanaan yang bertujuan menekan kemungkinan pengulangan tindak pidana seksual terhadap anak. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan literatur yang menempatkan kebiri kimia sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak yang diarahkan pada pencegahan residivisme, bukan semata ekspresi penghukuman simbolik [19], [20], [23].

Meski demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum memperlihatkan parameter yang sepenuhnya baku mengenai kapan kebiri kimia harus dijatuhkan. Hal ini berarti penerapan kebiri kimia masih sangat bergantung pada argumentasi hakim dalam menilai frekuensi perbuatan, jumlah korban, pola kejahatan, hasil pemeriksaan psikologis, dan potensi residivisme. Kondisi tersebut memperkuat temuan bahwa problem implementasi kebiri kimia bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, tetapi pada absennya standar penerapan yang terukur dan seragam [19], [20].

Apabila dianalisis berdasarkan teori tujuan pemidanaan, kebiri kimia dalam hukum Indonesia lebih dekat dengan teori relatif dan teori gabungan daripada teori absolut. Sanksi ini tidak semata-mata diarahkan untuk membalas pelaku, tetapi terutama untuk mencegah pengulangan, melindungi anak sebagai korban potensial, dan memperkuat pertahanan sosial terhadap pelaku yang dinilai berisiko tinggi. Dalam kajian Nasrullah, kebiri kimia dipahami memiliki fungsi deterrence, rehabilitation, dan protection, meskipun efektivitas aktualnya tetap harus diuji secara hati-hati dalam praktik. Dengan demikian, secara konseptual kebiri kimia masih dapat diposisikan dalam kerangka tujuan pemidanaan modern yang menyeimbangkan unsur pencegahan, perlindungan, dan pembinaan [20].

Kesesuaian tersebut diperkuat oleh adanya kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Kehadiran komponen rehabilitatif ini menunjukkan bahwa regulasi nasional tidak sepenuhnya memandang kebiri kimia sebagai bentuk penghukuman biologis, tetapi mencoba meletakkannya

dalam kerangka yang lebih komprehensif. Walaupun demikian, sejumlah kajian mengingatkan bahwa keberhasilan kebiri kimia tidak dapat diukur hanya dari beratnya intervensi terhadap tubuh pelaku, melainkan dari sejauh mana tindakan tersebut benar-benar menurunkan risiko residivisme dan mendukung perlindungan anak secara berkelanjutan. Karena itu, secara akademik lebih tepat menempatkan kebiri kimia sebagai instrumen pelengkap dalam kebijakan penal, bukan sebagai solusi tunggal terhadap kejahatan seksual anak [18], [20], [23].

Meskipun secara normatif kebiri kimia telah memiliki dasar hukum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapannya masih menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia. Beberapa penelitian menilai bahwa kebiri kimia berpotensi berbenturan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, integritas tubuh, dan larangan perlakuan yang merendahkan. Kajian Kusumawati dan Poernomo, misalnya, menegaskan bahwa kebiri kimia menimbulkan ketegangan dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan dan dengan perlindungan hak asasi pelaku, terutama apabila tindakan tersebut tidak didasarkan pada pembatasan yang ketat, prosedur yang jelas, dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pembenaran kebiri kimia dalam negara hukum harus selalu diletakkan dalam kerangka *necessity*, *proportionality*, dan *due process of law* [22].

Persoalan yang tidak kalah penting adalah dilema etika profesi dokter. Dari perspektif etika kedokteran, keterlibatan dokter sebagai pelaksana kebiri kimia dipandang problematik karena tindakan tersebut lebih dekat dengan pemidanaan daripada pelayanan medis. Penelitian Wicaksono dan Kurniawan menunjukkan bahwa secara teoritis pelaksanaan kebiri kimia dapat dipandang bertentangan dengan kode etik kedokteran dan sumpah profesi dokter, terutama karena prinsip *informed consent*, *beneficence*, dan *non-maleficence* tidak sepenuhnya selaras dengan tindakan yang bertujuan membatasi fungsi biologis seseorang sebagai akibat putusan pidana. Implikasi praktisnya adalah muncul ketegangan antara kewajiban menaati hukum dan kewajiban menjaga integritas profesi medis [23].

Dengan demikian, problem implementasi kebiri kimia di Indonesia tidak semata bersifat yuridis, tetapi juga bersifat etik dan institusional. Ketika norma hukum

pidana menuntut pelaksanaan kebiri kimia, sedangkan etika profesi medis memandang tindakan tersebut berada di luar domain terapeutik, maka terjadi friksi kelembagaan yang berpotensi menghambat eksekusi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebiri kimia sangat bergantung pada harmonisasi antara hukum pidana, etika kedokteran, dan kapasitas institusional negara [18], [23].

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa kebiri kimia dalam hukum Indonesia merupakan bentuk kebijakan penal yang dirancang untuk merespons kejahatan seksual terhadap anak yang dinilai berdampak berat, berulang, dan mengancam kepentingan hukum anak secara serius. Namun, karakter kebijakan tersebut tetap harus dibaca secara hati-hati. Kebiri kimia tidak boleh diposisikan sebagai instrumen yang otomatis atau populis, melainkan sebagai tindakan yang selektif, proporsional, dan berbasis asesmen medis serta psikologis yang objektif. Dalam konteks ini, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi orientasi utama, tetapi penerapannya tidak dapat mengabaikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia [17], [20], [22].

Karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa arah penguatan kebijakan hukum pidana tidak lagi terletak pada kebutuhan menambah norma dasar, tetapi pada penyusunan pedoman penerapan yang lebih rinci. Pedoman tersebut idealnya mencakup kriteria objektif penjatuhan kebiri kimia, mekanisme asesmen medis dan psikologis, indikator risiko residivisme, tata cara koordinasi antarinstansi, dan model rehabilitasi pascapelaksanaan. Dengan adanya pedoman yang komprehensif, kebiri kimia dapat ditempatkan sebagai pidana tambahan atau tindakan yang terukur dan akuntabel, sehingga lebih konsisten dengan tujuan pemidanaan modern dan perlindungan anak dalam negara hukum [18], [21], [23].

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah memiliki dasar

hukum yang jelas dalam hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah membentuk instrumen hukum khusus untuk merespons kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan serius yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat. Dalam konstruksi hukum nasional, kebiri kimia ditempatkan sebagai tindakan atau pidana tambahan yang bersifat fakultatif, sehingga penjatuhannya tidak dilakukan secara otomatis, tetapi bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan keadaan konkret perkara. Posisi ini menegaskan bahwa kebiri kimia merupakan bagian dari sistem pemidanaan yang terintegrasi, bukan pidana utama yang berdiri sendiri.

#### **E. REFERENSI**

- [1] Arilasman Cornelius & Beniharmoni Harefa, "Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 1 (2021).
- [2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa (4): 9.
- [3] Encyclopedia on Early Childhood Development, *Maltreatment (Child)*, diakses dari <https://www.child-encyclopedia.com/maltreatment-child> pada 10 Agustus 2025.
- [4] Hukumonline, "Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak", diakses pada 9 Agustus 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak-lt5adeefc80f6ba>.
- [5] Iffakery, N. M. (2024, Mei 24). *Tantangan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Kompasiana.
- [6] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice*, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id> pada 10 Agustus 2025.

- [7] Nabila Maylanoka Iffakery, *Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kompasiana, 24 Mei 2024, diakses 9 Agustus 2025, dari <https://www.kompasiana.com/maylanokaiffakery8777/685e2278ed64156eb735cbe3>.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1)–(2).
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 ayat (1) jo. Penjelasan serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9 ayat (2).